

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2022**



**INSPEKTORAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**ATAS TAHUN
ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR


Puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kemudahannya, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

Penyusunan laporan ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu unsur penyelenggara pemerintahan Negara dan Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya dan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara maupun bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Medan, Januari 2022

INSPEKTUR
INSPEKTORAT
LASRO MARBUN
Pembina Utama Madya
NIP. 19641201 198701 1 002



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1. Gambaran Umum Inspektorat Provsu | 1 |
| 1.2. Peran Strategis Inspektorat Provsu..... | 4 |
| BAB II : PERENCANAAN KINERJA | |
| 2.1 Perencanaan Kinerja Inspektorat Provsu..... | 7 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Provsu | 9 |
| 2.3 Alokasi Anggaran Inspektorat Provsu | 10 |
| BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1. Pengumpulan Data Kinerja | 13 |
| 3.2. Capaian Kinerja Inspektorat Provsu | 14 |
| 3.3. Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2021..... | 17 |
| 3.4. Penyerapan Anggaran | 21 |
| BAB IV : KESIMPULAN | |
| 4.1 Capaian Kinerja | 24 |
| 4.2 Realisasi Anggaran | 25 |
| 4.3 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja Tahun 2021..... | 28 |
| BAB V : PENUTUP | 29 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Pegawai | 3 |
| Tabel 2.1 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 10 |
| Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2021 | 11 |
| Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 | 15 |
| Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 .. | 16 |
| Tabel 3.3 TLHP BPK-RI Atas LKPD..... | 20 |
| Tabel 3.4 TLHP BPK-RI Atas Belanja Daerah | 21 |
| Tabel 3.5 Penyerapan Anggaran..... | 22 |
| Tabel 4.1 Realisasi Anggaran..... | 29 |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1. Gambaran Umum Inspektorat Provsu | 1 |
| 1.2. Peran Strategis Inspektorat Provsu..... | 4 |
| BAB II : PERENCANAAN KINERJA | |
| 2.1 Perencanaan Kinerja Inspektorat Provsu..... | 6 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Provsu | 8 |
| 2.3 Alokasi Anggaran Inspektorat Provsu | 9 |
| BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1. Pengumpulan Data Kinerja | 12 |
| 3.2. Capaian Kinerja Inspektorat Provsu | 13 |
| 3.3. Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2021..... | 16 |
| 3.4. Penyerapan Anggaran | 20 |
| BAB IV : KESIMPULAN | |
| 4.1 Capaian Kinerja | 23 |
| 4.2 Realisasi Anggaran | 24 |
| 4.3 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja Tahun 2021..... | 27 |
| BAB V : PENUTUP | 30 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Pegawai | 3 |
| Tabel 2.1 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 9 |
| Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2021 | 10 |
| Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 | 14 |
| Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 .. | 15 |
| Tabel 3.3 Penyerapan Anggaran Kegiatan Inspektorat | 20 |
| Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2021 | 24 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.


Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan, pengawasan BUMD, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- c. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
- d. Pengawasan pengelolaan BUMD, dan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. Pelaksanaan pengawasan internal Daerah terhadap kinerja dan keuangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pembinaan dan pengawasan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, standar, kriteria dan prosedur;
- i. Pembinaan dan pengawasan dana desa;
- j. Pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
- k. Pelaksanaan fasilitasi pengawasan;

- l. Pelaksanaan reviu dokumen perencanaan, laporan keuangan dan dana alokasi khusus;
- m. Pengawasan pengelolaan barang milik daerah dan sumber daya daerah lainnya;
- n. Pelayanan pengaduan masyarakat;
- o. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana BOS SMA/SMK, SLB;
- p. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- q. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- r. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan;
- s. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- t. Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur terkait Pembinaan dan Pengawasan;
- u. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia Inspektorat;
- v. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Inspektur eselon II, Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur didukung oleh seorang Sekretaris dan 5 (lima) Inspektur Pembantu, yaitu: a) Inspektur Pembantu I; b) Inspektur Pembantu II; c) Inspektur Pembantu III; d) Inspektur Pembantu IV; dan e) Inspektur Pembantu Khusus. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, Inspektur Pembantu dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Provsu



Inspektorat Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2021 memiliki jumlah tenaga fungsional auditor 53 orang dan 49 orang tenaga fungsional P2UPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|--------------------------------|--------|
| 1. | Jumlah Pegawai | 151 |
| 2. | Kualifikasi Menurut Pendidikan | |
| | SD | - |
| | SLTP | - |
| | SLTA | 12 |
| | D-1 | - |
| | D-2 | - |
| | D-3 | 1 |
| | S1 | 98 |
| | S2 | 39 |
| | S3 | 1 |
| 3. | Kualifikasi Menurut Golongan | |
| | I | - |
| | II | 7 |
| | III | 103 |
| | IV | 41 |
| 4. | Kualifikasi Menurut Jabatan | |
| | Eselon II | 1 |
| | Eselon III | 3 |
| | Eselon IV | 3 |

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|--|--------|
| 5. | Kualifikasi Menurut Jabatan Fungsional | |
| | I. Fungsional Auditor | |
| | a. Madya | 9 |
| | b. Muda | 24 |
| | c. Pertama | 18 |
| | d. Penyelia | 1 |
| | e. Pelaksana Lanjutan | 1 |
| | II. Fungsional PPUPD | |
| | a. Madya | 29 |
| | b. Muda | 17 |
| | c. Pertama | 3 |
| | III. Fungsional Umum/Pelaksana | 49 |

1.2 Peran Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pengawas pemerintah daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mempunyai peran strategis dalam perwujudan *good governance*. Peran strategis tersebut tercantum dalam statemen *The Institutes of Internal Auditors* (IIA): "Internal audit adalah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan pelayanan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi. Internal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dengan membawa sebuah pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola."

Peran mutakhir internal audit sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 209 ayat (1) keberadaan kelembagaan Inspektorat lebih dikukuhkan dengan

secara eksplisit. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa peran strategis Inspektorat ditingkatkan, disamping tugas pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini diperkaya dengan tugas pembinaan dan pengawasan mewakili Gubernur. Dalam Pasal 216 ayat (2): Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan Pasal 379 ayat: (1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah provinsi; dan (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Inspektorat provinsi. Pada peraturan sebelumnya tugas inspektorat hanya difokuskan pada tugas pengawasan (UU 32/2004) pasal 218, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut Pasal 385, Inspektorat juga diberi tugas berkoordinasi/sinergi dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pengaduan masyarakat.

Beberapa peraturan perundangan terbaru juga meningkatkan peran strategis Inspektorat. Saat ini Inspektorat semakin dilibatkan pada hampir setiap proses manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Inspektorat proses perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban. Peran Inspektorat dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan dilakukan melalui reviu.

Peraturan berikutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN/APBD (TEPRA), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Peraturan tersebut mengamanatkan: Pertama, bahwa Inspektorat harus mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang sebelum terbitnya anggaran sebagai upaya percepatan pelaksanaan lelang begitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan. Kedua, Inspektorat bisa memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan dalam pelaksanaan lelang Pra-DPA.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sangat strategis, tidak hanya bertugas untuk mencari dan menemukan penyimpangan atau kecurangan dalam organisasi, tetapi mengedepankan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan kecurangan, serta memberikan jaminan efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berfungsi pula meyakinkan keandalan informasi laporan keuangan dan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Visi untuk Tahun 2019–2023 yaitu :

“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan;
- b. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik;
- c. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Pendidikan;
- d. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Pergaulan;
- e. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Lingkungan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berada pada Misi kedua RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis. Dengan Indikator Kinerja Utama Provinsi tujuan terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik, adalah indeks demokrasi. Tujuan dari Indikator Kinerja Utama Provinsi memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya;
2. Mewujudkan politik yang beretika;
3. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Terhadap 3 (tiga) sasaran tersebut, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki keterkaitan dengan sasaran nomor 1 (satu) yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya. Dalam mencapai visi dan misi tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun daftar Target Capaian 11 (sebelas) di bidang tata kelola Pemerintahan yang Baik Tahun 2022 yaitu:

- a) Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana leading sectornya Inspektorat dan BPKAD;
- b) Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan target masuk 10 Besar Nasional dimana leading sectornya Biro Pemerintahan dan Otda SetdaprovSU;
- c) Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan target Predikat BB dimana leading sectornya Biro Organisasi SetdaprovSU;
- d) Penerapan Zona Integritas (ZI) dengan target seluruh Perangkat Daerah ikut ZI dengan WBK dan WBBM dimana leading sectornya Inspektorat dan Biro Organisasi SetdaprovSU;
- e) *Monitoring Centre of Prevention* (MCP) dengan target masuk 4 besar nasional dimana leading sectornya Inspektorat;
- f) Stranas PK dengan target 75% dimana leading sectornya Inspektorat dan Biro PBJ Setda;
- g) Pelayanan Publik dengan target zona hijau, sebagian besar sudah memiliki dan melaksanakan SP (Penilaian Ombudsman) A (Penilaian Kemen PAN RB) dimana leading sectornya Biro Organisasi SetdaprovSU dan DPMPPTSP;
- h) Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan target Level 3 Plus dimana leading sectornya Inspektorat;
- i) Evaluasi SAKIP dengan target BB dengan leading sectornya Biro Organisasi SetdaprovSU;
- j) *Merit System* dengan target Skor 300, Predikat Baik, Terlaksana Merit System (tetap mendapatkan penghargaan dari KASN) dimana leading sectornya BKD;
- k) Level Kapabilitas APIP dengan target level 3 dimana leading sectornya Inspektorat.

Dari target capaian 11 (sebelas) di bidang tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2022 terdapat 6 (enam) Indikator dimana Inspektorat sebagai leading sectornya antara lain:

1. Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
2. Penerapan Zona Integritas (ZI) dengan target seluruh Perangkat Daerah ikut ZI dengan WBK dan WBBM;
3. *Monitoring Centre of Prevention* (MCP);
4. Stranas PK;
5. Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
6. Level Kapabilitas APIP.

Untuk mencapai keenam Indikator tersebut terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
4. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No.60 Tahun 2008.
5. Meningkatnya level Kapabilitas APIP Inspektorat sesuai Perka BPKP No.16 Tahun 2015.

2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian tersebut diharapkan akan terwujud komitmen atas pencapaian target kinerja terukur yang telah ditetapkan antara penerima amanah (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Sumatera Utara) berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Renstra tersebut merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Inspektorat yang dijabarkan melalui tujuan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun dan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap tahun.

Tabel 2.1
Revisi Perjanjian Kinerja

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2021 |
|-----|--|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan | 1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 75% |
| | | 2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 100% |
| | | 3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara | 78% |
| 2. | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No.60 Tahun 2008 | Level 3 dengan peningkatan |
| | | 2. Meningkatnya level kapabilitas APIP Inspektorat sesuai Perka BPKP No.16 Tahun 2015 | Level 3 |

Pada tahun 2021, terjadi perubahan RPJMD dimana Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melakukan revisi terhadap target pada Perjanjian Kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari 83% menjadi 75%.

2.3. Alokasi Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dukungan anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 (setelah perubahan APBD) dimana Belanja Operasi seluruhnya mencapai Rp.72.492.881.000,- yakni terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp.35.931.872.490,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.35.938.200.395,-
3. Belanja Modal sebesar Rp.622.808.115,-

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2021

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN |
|------------|--|-----------------------------------|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 44,769,527,250 |
| I.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 320,521,900 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 74,784,300 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 19,350,000 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5,250,000 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5,250,000 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 75,900,000 |
| 6 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 139,987,600 |
| I.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 35,993,942,490 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 35,242,352,490 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 718,440,000 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 33,150,000 |
| I.3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 59,850,000 |
| 1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 59,850,000 |
| I.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1,689,006,000 |
| 1 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 271,076,000 |
| 2 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 623,400,000 |
| 3 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 191,040,000 |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 453,500,000 |
| 5 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 149,990,000 |
| I.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1,518,867,815 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11,868,000 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 434,728,115 |
| 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 87,395,800 |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 605,386,250 |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 122,671,650 |
| 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 11,250,000 |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 245,568,000 |
| I.6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 242,892,000 |
| 1 | Pengadaan Mebel | 229,392,000 |
| I.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3,467,281,883 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 75,496,000 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 882,400,000 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2,509,385,883 |
| I.8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,477,165,162 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 210,460,484 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 410,299,878 |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 706,404,800 |
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau | 150,000,000 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN |
|---------------|---|--------------------------------------|
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 23,563,996,500 |
| II.1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 19,800,926,500 |
| 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 1,357,828,400 |
| 2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 11,309,830,000 |
| 3 | Reviu Laporan Kinerja | 268,960,000 |
| 4 | Reviu Laporan Keuangan | 242,500,000 |
| 5 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | 3,409,260,000 |
| 6 | Kerjasama Pengawasan Internal | 1,197,891,200 |
| 7 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 2,014,656,900 |
| II.2 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 3,763,070,000 |
| 1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 121,680,000 |
| 2 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 3,641,390,000 |
| III | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 4,159,357,250 |
| III.1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 931,078,100 |
| 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 647,998,100 |
| 2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 283,080,000 |
| III.2 | Pendampingan dan Asistensi | 3,228,279,150 |
| 1 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 242,642,000 |
| 2 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 156,490,000 |
| 3 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan | 2,798,847,150 |
| 4 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 30,300,000 |
| JUMLAH | | 72,492,881,000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengumpulan Data Kinerja

Dalam kerangka pengukuran Akuntabilitas Kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara penghitungan/pengukuran kinerja. Pengumpulan data capaian kinerja diarahkan untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Untuk itu, dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan mewajibkan penyampaian laporan data kinerja secara reguler: bulanan, triwulan dan seterusnya dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ke Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan selaku penanggungjawab penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu: (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada Inspektorat (laporan keuangan dan laporan pelaksana kegiatan), dan (2) data eksternal yang berasal dari luar Inspektorat, baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data capaian kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur pada akhir periode selesainya seluruh program/ kegiatan dalam rangka mengukur keberhasilan dari Inspektorat. Pengukuran kinerja mencakup:

- a. Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan tingkat keberhasilan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen

Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

"Perhitungan Capaian Kinerja"

Perhitungan persentase pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/ Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.2 Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam periode 2019-2023.

Adapun pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2021, perbandingan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2021

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|--|----------------------------|--------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan | 1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 75% | 77,35% | 103,13% |
| | | 2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 100% | 100% | 100% |
| | | 3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara | 78% | 78,98% | 101,26% |
| 2. | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No.60 Thn 2008 | Level 3 dengan peningkatan | Level 2 berkembang | 97,63% |

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---------|---|---------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | 1. Meningkatnya level Kapabilitas APIP Inspektorat sesuai Perka BPKP No.16 Tahun 2015 | Level 3 | N/A | - |

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Keterangan |
|-----|--|--|------------|------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan | 1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 83,64% | 77,35% | Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semakin meningkat tiap tahunnya. Dikarenakan Inspektorat terus melakukan upaya agar temuan-temuan tersebut cepat diselesaikan. |
| | | 2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Sumatera Utara | 100% | 100% | Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri semakin meningkat tiap tahunnya. Dikarenakan Inspektorat terus melakukan upaya agar temuan-temuan tersebut cepat diselesaikan. |
| | | 3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara | 78,87% | 78,98% | Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provsu semakin meningkat tiap tahunnya. Dikarenakan Inspektorat terus melakukan upaya agar temuan-temuan tersebut cepat diselesaikan. |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Keterangan |
|-----|--|--|---------------------|--------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2. | Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No.60 Tahun 2008 | Level 3 terdefinisi | Level 2 berkembang | Dalam hal ini Inspektorat sejak pertengahan Tahun 2018 intensif melakukan pendampingan dan sosialisasi terhadap 25 OPD yang menjadi sampel penilaian nilai maturitas SPIP dalam kegiatan implementasi SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pada tahun 2021 SPIP sudah terintegrasi dengan MRI, IEPK dan MRI. Hasil QA sudah keluar yakni level 3. |
| | | 2. Meningkatkan level Kapabilitas APIP Inspektorat sesuai Perka BPKP No.16 Tahun 2015 | Level 2 Plus | N/A | Inspektorat Provsu selama tahun 2021 sudah melengkapi semua dokumen pendukung pada 6 (enam) elemen penilaian kapabilitas APIP yang direncanakan akan dilakukan QA oleh BPKP pada bulan April 2022. |

3.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala/hambatan tersebut.

Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara selama Tahun 2021.

1. Sasaran Pertama: *Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan.*

- **Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.**

Target: 75%, realisasi: 77,35%, capaian kinerja: 103,13 %

Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan:

- Inspektorat terus melakukan monitoring secara berkala untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
- Koordinasi yang *intensive* dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

- **Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.**

Target: 100%, realisasi: 100%, capaian kinerja: 100 %

Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan:

- Inspektorat terus melakukan monitoring secara berkala untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri.
- Koordinasi yang *intensive* dengan Itjen Kemendagri.

- **Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.**

Target: 78%, realisasi: 78,98%, capaian kinerja: 101,26 %

Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan:

- Inspektorat terus melakukan monitoring secara berkala dan melakukan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
- Koordinasi yang *intensive* dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Rincian hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara:

a. BPK RI Perwakilan Provsu

Temuan Tahun 2021

1) Jumlah Temuan

Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provsu pada 49 (empat puluh sembilan) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 terdapat 628 (enam ratus dua puluh delapan) temuan dan 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) rekomendasi.

2) Hasil tindak lanjut

Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan) rekomendasi adalah sebagai berikut :

- Kategori selesai (S) : 1.352 rekomendasi (83,64 %)
- Kategori dalam proses (D) : 281 rekomendasi (16,08 %)
- Kategori belum ditindaklanjuti (B) : 87 rekomendasi (4,98 %)

3) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil penanganan tindak lanjut sampai dengan Desember 2021 adalah sebesar 77,35%.

Rincian hasil tindak lanjut pemeriksaan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara:

c. Pemerintah Kabupaten/Kota

Tahun 2021

1) Jumlah Temuan

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara sampai dengan tahun 2021 terdapat 5.425 (lima ribu empat ratus dua puluh lima) temuan dan 7.021 (tujuh ribu dua puluh satu) rekomendasi dengan nilai kerugian Negara/daerah sebesar Rp.162.614.144.881,14.

2) Hasil tindak lanjut

a) Hasil tindak lanjut Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang telah dilakukan terhadap 7.021 (tujuh ribu dua puluh satu) rekomendasi adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Kategori selesai (S) | : 5.335 rekomendasi (75,99 %) |
| 2. Kategori dalam proses (D) | : 1.161 rekomendasi (16,54 %) |
| 3. Kategori belum ditindaklanjuti (B) | : 525 rekomendasi (7,47 %) |

b) Dari rekomendasi yang bersifat kerugian/kewajiban setor senilai Rp 162.614.144.881,14,- telah ditindaklanjuti dengan menyelesaikan pekerjaan, melengkapi dokumen pertanggungjawaban atau menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp.39.102.940.117,03,- dan sebesar Rp.123.511.204.764,61,- belum selesai ditindaklanjuti.

3) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara berdasarkan hasil penanganan tindak lanjut sampai dengan Desember 2021 adalah sebesar 75,99%.

Rincian hasil tindak lanjut pemeriksaan Perangkat Daerah dan BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara:

d. Perangkat Daerah dan BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Temuan 2021

1) Jumlah Temuan

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada 53 (lima puluh tiga) Perangkat Daerah dan BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2021 terdapat 4.234 (empat ribu dua ratus tiga puluh empat) temuan dan 5.158 (lima ribu seratus lima puluh delapan) rekomendasi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp92.719.882.581,65,-

2) Hasil tindak lanjut

a) Hasil tindak lanjut yang telah dilakukan Perangkat Daerah dan BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap 5.158 (lima ribu seratus lima puluh delapan) rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Kategori selesai (S) : 4.228 rekomendasi (81,97 %)
2. Kategori dalam proses (D) : 324 rekomendasi (6,28 %)
3. Kategori belum ditindaklanjuti (B) : 606 rekomendasi (11,75 %)

b) Dari rekomendasi yang bersifat kerugian negara/daerah senilai Rp92.620.888.581,65,- telah ditindaklanjuti dengan menyelesaikan pekerjaan, melengkapi dokumen pertanggungjawaban atau menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp27.661.006.938,11,- dan sebesar Rp64.958.881.643,54,- belum selesai ditindaklanjuti.

3) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Perangkat Daerah dan BUMD berdasarkan hasil penanganan tindak lanjut sampai dengan Desember 2021 adalah sebesar 81,97%.

c. Sasaran Kedua: Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

- **Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No.60 Tahun 2008**

Target: Level 3 dengan peningkatan, realisasi: Level 2 berkembang, capaian kinerja: 97,63%.

Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan:

1. Tim Satgas SPIP Provinsi Sumatera Utara diaktifkan kembali dan melakukan tugasnya dengan intensif untuk mengejar keteringgalan pada tahun-tahun sebelumnya;
2. Komitmen yang tinggi dari Inspektur Provinsi Sumatera Utara dan pimpinan OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan SPIP;
3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Maturitas SPIP Inspektorat Provsu dari level 2 menjadi level 3 pada tahun 2020, namun menunggu menjadi level 2 dengan kekurangan nilai dengan 0,13 konsekuensi dari penilaian terintegrasi antara Maturitas SPIP dengan Kapabilitas APIP, sehingga pada tahun 2021 level Maturitas SPIP menjadi level 2 berkembang.

d. Sasaran Kedua: Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

- **Meningkatnya level Kapabilitas APIP Inspektorat sesuai Perka BPKP No.16 Tahun 2015**

Target: Level 3, realisasi: N/A, capaian kinerja: -

Inspektorat Provsu sudah mencapai level 2 berkembang pada tahun 2021. Untuk mencapai level 3, Inspektorat Provsu selama tahun 2021 sudah melengkapi semua dokumen pendukung pada 6 (enam) elemen penilaian kapabilitas APIP yang direncanakan akan dilakukan Reviu oleh BPKP pada bulan April 2022.

3.4 Penyerapan Anggaran

Anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 (setelah perubahan APBD) seluruhnya mencapai Rp. 72.492.881.000,- sampai dengan bulan Desember 2021 realisasi anggaran sebesar Rp. 65.522.545.662,- atau 90,38%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3

Penyerapan Anggaran Kegiatan Inspektorat

| NO | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI ANGGARAN | PENYERAPAN | |
|-----|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | | | | SISA PAGU ANGGARAN | % |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 44,769,527,260 | 41,638,441,469 | 3,131,086,781 | 93.01 |
| I.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 320,621,900 | 314,981,564 | 5,640,336 | 98.27 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 74,784,300 | 74,510,000 | 274,300 | 99.63 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 19,350,000 | 19,350,000 | - | 100.00 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5,250,000 | 4,500,000 | 750,000 | 85.71 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5,250,000 | 4,350,000 | 900,000 | 82.86 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 75,900,000 | 74,175,000 | 1,725,000 | 97.73 |
| 6 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 139,987,600 | 138,096,564 | 1,891,036 | 98.65 |

| NO | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI ANGGARAN | PENYERAPAN | |
|------------|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | SISA PAGU ANGGARAN | % |
| I.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 35,993,942,490 | 34,105,241,351 | 1,888,701,139 | 94.75 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 35,242,352,490 | 33,408,541,351 | 1,833,811,139 | 94.80 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 718,440,000 | 665,050,000 | 53,390,000 | 92.57 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 33,150,000 | 31,650,000 | 1,500,000 | 95.48 |
| I.3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 59,850,000 | 59,850,000 | - | 100.00 |
| 1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 59,850,000 | 59,850,000 | - | 100.00 |
| I.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1,689,006,000 | 1,218,481,361 | 470,524,639 | 72.14 |
| 1 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 271,076,000 | 227,208,719 | 43,867,281 | 83.82 |
| 2 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 623,400,000 | 607,170,600 | 16,229,400 | 97.40 |
| 3 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 191,040,000 | 186,560,000 | 4,480,000 | 97.65 |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 453,500,000 | 114,307,972 | 339,192,028 | 25.21 |
| 5 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 149,990,000 | 83,234,070 | 66,755,930 | 55.49 |
| I.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1,518,867,815 | 1,171,907,414 | 346,960,401 | 77.16 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11,868,000 | 11,858,000 | 10,000 | 99.92 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 434,728,115 | 239,057,500 | 195,670,615 | 54.99 |
| 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 87,395,800 | 61,338,000 | 26,057,800 | 70.18 |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 605,386,250 | 501,497,000 | 103,889,250 | 82.84 |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 122,671,650 | 105,934,950 | 16,736,700 | 86.36 |
| 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 11,250,000 | 11,250,000 | - | 100.00 |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 245,568,000 | 240,971,964 | 4,596,036 | 98.13 |
| I.6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 242,892,000 | 207,916,800 | 34,975,200 | 85.60 |
| 1 | Pengadaan Mebel | 229,392,000 | 207,916,800 | 21,475,200 | 90.64 |
| I.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3,467,281,883 | 3,266,891,460 | 200,390,423 | 94.22 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 75,496,000 | 75,461,000 | 35,000 | 99.95 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 882,400,000 | 784,402,060 | 97,997,940 | 88.89 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2,509,385,883 | 2,407,028,400 | 102,357,483 | 95.92 |
| I.8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,477,165,162 | 1,293,171,519 | 183,993,643 | 87.54 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 210,460,484 | 168,267,500 | 42,192,984 | 79.95 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 410,299,878 | 376,652,849 | 33,647,029 | 91.80 |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 706,404,800 | 632,216,170 | 74,188,630 | 89.50 |
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 150,000,000 | 116,035,000 | 33,965,000 | 77.36 |

| NO | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI ANGGARAN | PENYERAPAN | |
|-------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | SISA PAGU ANGGARAN | |
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 23,563,996,500 | 21,061,143,764 | 2,512,852,736 | 89.34 |
| II.1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 19,800,926,500 | 17,877,281,812 | 1,923,644,688 | 90.29 |
| 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 1,357,828,400 | 943,373,119 | 414,455,281 | 69.48 |
| 2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 11,309,830,000 | 10,546,475,660 | 763,354,340 | 93.25 |
| 3 | Reviu Laporan Kinerja | 268,960,000 | 254,410,000 | 14,550,000 | 94.59 |
| 4 | Reviu Laporan Keuangan | 242,500,000 | 222,100,000 | 20,400,000 | 91.59 |
| 5 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | 3,409,260,000 | 2,929,757,472 | 479,502,528 | 85.94 |
| 6 | Kerjasama Pengawasan Internal | 1,197,891,200 | 1,017,689,972 | 180,201,228 | 84.96 |
| 7 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 2,014,656,900 | 1,963,475,589 | 51,181,311 | 97.46 |
| II.2 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 3,763,070,000 | 3,173,861,952 | 589,208,048 | 84.34 |
| 1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 121,680,000 | 110,550,000 | 11,130,000 | 90.85 |
| 2 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 3,641,390,000 | 3,063,311,952 | 578,078,048 | 84.12 |
| III | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 4,169,357,250 | 2,832,960,429 | 1,326,396,821 | 68.11 |
| III.1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan | 931,078,100 | 643,681,877 | 287,396,223 | 69.13 |
| 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 647,998,100 | 633,681,877 | 14,316,223 | 97.79 |
| 2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan | 283,080,000 | 10,000,000 | 273,080,000 | 3.53 |
| III.2 | Pendampingan dan Asistensi | 3,228,279,150 | 2,189,278,552 | 1,039,000,598 | 67.82 |
| 1 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 242,642,000 | 180,977,830 | 61,664,170 | 74.59 |
| 2 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 156,490,000 | 127,906,998 | 28,583,002 | 81.73 |
| 3 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 2,798,847,150 | 1,850,093,724 | 948,753,426 | 66.10 |
| 4 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 30,300,000 | 30,300,000 | - | 100.00 |
| | JUMLAH | 72,492,881,000 | 65,622,645,662 | 6,970,335,338 | 90.38 |

BAB IV KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

4.1 Capaian Kinerja

4.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

Dari 5 (lima) indikator kinerja utama Inspektorat, 4 (empat) indikator kinerja sudah memiliki capaian yaitu :

- a . Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 77,35 %.
- b . Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 78,98 %.
- c . Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 100 %.
- d . Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No.60 Thn 2008 dengan capaian Level 2 berkembang.

Dari 5 (lima) indikator kinerja utama Inspektorat, 1 (satu) indikator kinerja belum memiliki capaian yaitu :

- a . Meningkatnya level Kapabilitas APIP Inspektorat sesuai Perka BPKP No.16 Tahun 2015 masih N/A.

Hasil penilaian Reviu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam peningkatan level kapabilitas APIP tahun 2021 telah dilaksanakan tetapi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara masih memiliki kekurangan dokumen yang harus dilengkapi dalam memenuhi target level 3. Upaya peningkatan level kapabilitas APIP menjadi level 3 masih terus dilakukan sampai dengan bulan April 2022, sehingga hasil penilaian Reviu BPKP Provinsi Sumatera Utara diperkirakan baru diterima pada bulan Mei 2022.

4.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Secara umum perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2021 dan 2020 tidak terlalu berbeda jauh. Untuk pencapaian target akumulasi meningkat. Pencapaian yang didapat pada tahun 2021 adalah :

- a) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 77,35%.
- b) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 100%.
- c) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 78,98%.
- d) Level maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara mencapai level 2 berkembang berdasarkan Reviu dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 97,63%.
- e) Meningkatnya level kapabilitas APIP Inspektorat sesuai Perka BPKP No.16 Tahun 2015 belum mendapatkan nilai dikarenakan Reviu dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dilakukan bulan April 2022.

4.2 Realisasi Anggaran

Capaian indikator kinerja tahun 2021 didukung dengan anggaran yang bersumber dari DPA Inspektorat Provinsi Sumatera Utara 6.01.0.00.0.00.01.0000. Anggaran tersebut dituangkan dalam 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan, dari seluruh kegiatan yang terealisasi jika dipersentasekan terbesar 90,38% dengan kriteria tinggi.

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran Tahun 2021

| No. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN BETELAH PERUBAHAN | REALISASI ANGGARAN | PENERAPAN | |
|-----|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | | | | SISA PAGU ANGGARAN | % |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 44,769,527,250 | 41,638,441,469 | 3,131,085,781 | 93.01 |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 320,521,900 | 314,981,664 | 5,540,336 | 98.27 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 74,784,300 | 74,510,000 | 274,300 | 99.63 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 19,350,000 | 19,350,000 | - | 100.00 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5,250,000 | 4,500,000 | 750,000 | 85.71 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 5,250,000 | 4,350,000 | 900,000 | 82.86 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 75,900,000 | 74,175,000 | 1,725,000 | 97.73 |
| 6 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 139,987,600 | 138,096,564 | 1,891,036 | 98.65 |

| NO. | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI ANGGARAN | PENERAPAN | |
|------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | BISA PAGU ANGGARAN | % |
| I.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 35,993,942,490 | 34,108,241,361 | 1,888,701,139 | 94.75 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 35,242,352,490 | 33,408,541,351 | 1,833,811,139 | 94.80 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 718,440,000 | 665,050,000 | 53,390,000 | 92.57 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 33,150,000 | 31,650,000 | 1,500,000 | 95.48 |
| I.3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 59,850,000 | 59,850,000 | - | 100.00 |
| 1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 59,850,000 | 59,850,000 | - | 100.00 |
| I.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1,689,006,000 | 1,218,481,361 | 470,524,639 | 72.14 |
| 1 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 271,076,000 | 227,208,719 | 43,867,281 | 83.82 |
| 2 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 623,400,000 | 607,170,600 | 16,229,400 | 97.40 |
| 3 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 191,040,000 | 186,560,000 | 4,480,000 | 97.65 |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 453,500,000 | 114,307,972 | 339,192,028 | 25.21 |
| 5 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 149,990,000 | 83,234,070 | 66,755,930 | 55.49 |
| I.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1,518,867,815 | 1,171,907,414 | 346,960,401 | 77.16 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 11,868,000 | 11,858,000 | 10,000 | 99.92 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 434,728,115 | 239,057,500 | 195,670,615 | 54.99 |
| 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 87,395,800 | 61,338,000 | 26,057,800 | 70.18 |
| 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 605,386,250 | 501,497,000 | 103,889,250 | 82.84 |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 122,671,650 | 105,934,950 | 16,736,700 | 86.36 |
| 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 11,250,000 | 11,250,000 | - | 100.00 |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 245,568,000 | 240,971,964 | 4,596,036 | 98.13 |
| I.6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 242,892,000 | 207,916,800 | 34,975,200 | 85.60 |
| 1 | Pengadaan Mebel | 229,392,000 | 207,916,800 | 21,475,200 | 90.64 |
| I.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3,467,281,883 | 3,266,891,460 | 200,390,423 | 94.22 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 75,496,000 | 75,461,000 | 35,000 | 99.95 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 882,400,000 | 784,402,060 | 97,997,940 | 88.89 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2,509,385,883 | 2,407,028,400 | 102,357,483 | 95.92 |
| I.8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,477,165,162 | 1,293,171,519 | 183,993,643 | 87.54 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 210,460,484 | 168,267,500 | 42,192,984 | 79.95 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 410,299,878 | 376,652,849 | 33,647,029 | 91.80 |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 706,404,800 | 632,216,170 | 74,188,630 | 89.50 |
| 4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 150,000,000 | 116,035,000 | 33,965,000 | 77.36 |

| NO | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI ANGGARAN | PENYERAPAN | |
|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | SISA PAGU ANGGARAN | % |
| II | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 23,563,996,500 | 21,051,143,764 | 2,512,852,736 | 89.34 |
| II.1 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 19,800,926,500 | 17,877,281,812 | 1,923,644,688 | 90.29 |
| 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 1,357,828,400 | 943,373,119 | 414,455,281 | 69.48 |
| 2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 11,309,830,000 | 10,546,475,660 | 763,354,340 | 93.25 |
| 3 | Reviu Laporan Kinerja | 268,960,000 | 254,410,000 | 14,550,000 | 94.59 |
| 4 | Reviu Laporan Keuangan | 242,500,000 | 222,100,000 | 20,400,000 | 91.59 |
| 5 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | 3,409,260,000 | 2,929,757,472 | 479,502,528 | 85.94 |
| 6 | Kerjasama Pengawasan Internal | 1,197,891,200 | 1,017,689,972 | 180,201,228 | 84.96 |
| 7 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 2,014,656,900 | 1,963,475,589 | 51,181,311 | 97.46 |
| II.2 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 3,763,070,000 | 3,173,861,952 | 589,208,048 | 84.34 |
| 1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 121,680,000 | 110,550,000 | 11,130,000 | 90.85 |
| 2 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 3,641,390,000 | 3,063,311,952 | 578,078,048 | 84.12 |
| III | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 4,159,357,250 | 2,832,960,429 | 1,326,396,821 | 68.11 |
| III.1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 931,078,100 | 643,681,877 | 287,396,223 | 69.13 |
| 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 647,998,100 | 633,681,877 | 14,316,223 | 97.79 |
| 2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 283,080,000 | 10,000,000 | 273,080,000 | 3.53 |
| III.2 | Pendampingan dan Asistensi | 3,228,279,150 | 2,189,278,552 | 1,039,000,598 | 67.82 |
| 1 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 242,642,000 | 180,977,830 | 61,664,170 | 74.59 |
| 2 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 156,490,000 | 127,906,998 | 28,583,002 | 81.73 |
| 3 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 2,798,847,150 | 1,850,093,724 | 948,753,426 | 66.10 |
| 4 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 30,300,000 | 30,300,000 | - | 100.00 |
| JUMLAH | | 72,492,881,000 | 65,522,545,662 | 6,970,335,338 | 90.38 |

4.3. Langkah-Langkah untuk Peningkatan Kinerja Tahun 2021

Langkah dan upaya yang dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kinerja tahun 2021 adalah:

1. Penerapan Zona Integritas (ZI) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
 - Pembentukan Tim;
 - Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Perangkat Daerah dalam penerapan Zona Integritas (ZI);
 - Surat Inspektur Provinsi Sumatera Utara kepada Perangkat Daerah dalam penerapan Zona Integritas (ZI);
 - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemenpan RB RI terkait penerapan Zona Integritas (ZI);
 - Melakukan koordinasi terkait penerapan Zona Integritas dengan Biro Organisasi SetdaprovSU dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Monitoring Centre of Prevention (MCP)
 - Pembentukan Tim;
 - Surat Gubernur Sumatera Utara kepada Perangkat Daerah terkait Monitoring Centre of Prevention (MCP) ;
 - Surat Inspektur Provinsi Sumatera Utara kepada Perangkat Daerah Monitoring Centre of Prevention (MCP);
 - Menyampaikan laporan Monitoring Centre of Prevention (MCP) ke Gubernur Sumatera Utara;
 - Melakukan koordinasi terkait Monitoring Centre of Prevention (MCP) dengan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - Melakukan Monitoring Reguler oleh tim melalui komunikasi lisan;
 - Pemanggilan ke Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
3. Evaluasi SAKIP;
 - Pembentukan Tim;
 - Menyusun Ranpergub terkait Evaluasi SAKIP;
 - Melakukan pembinaan SAKIP bersama BAPPEDA dan Biro Organisasi SetdaprovSU;
 - Penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Tim Inspektorat Provsu;
 - Melayani Konsultasi terkait SAKIP;
 - Menyampaikan Laporan kepada Gubernur Sumatera Utara.

4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 - Pembentukan Tim;
 - Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - Melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - Menyampaikan Surat Gubernur Sumatera Utara;
 - Menyampaikan Surat Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
 - Memanggil audiiti ke Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
5. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
 - Pembentukan Tim;
 - Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - Melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - Menyampaikan Surat Gubernur Sumatera Utara;
 - Menyampaikan Surat Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
 - Memanggil audiiti ke Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
6. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat pada OPD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
 - Pembentukan Tim;
 - Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat pada Pemkab/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - Melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - Menyampaikan Surat Gubernur Sumatera Utara;
 - Menyampaikan Surat Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
 - Memanggil audiiti ke Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
7. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai PP No.60 Tahun 2008.
 - Pembentukan Tim;
 - Koordinasi dengan BPKP RI Perwakilan Provsu;
 - Melaksanakan bimtek SPIP di Inspektorat dan ke Perangkat Daerah;
 - Menyusun dan menyajikan dokumen persyaratan;
 - Melakukan penilaian mandiri;
 - BPKP RI melakukan penilaian.

8. Level Kapabilitas APIP Inspektorat sesuai Perka BPKP No.16 Tahun 2015
 - Pembentukan Tim;
 - Koordinasi dengan BPKP RI Perwakilan Provsu;
 - Melaksanakan bimtek APIP di Inspektorat dan ke perangkat daerah;
 - Menyusun dan menyajikan dokumen persyaratan;
 - Melakukan penilaian mandiri;
 - BPKP RI melakukan penilaian.
9. Peningkatan kualitas pemeriksaan yang terdiri dari probity audit, audit kepatuhan, audit kinerja, audit rinci, audit investigasi dan audit forensik
10. Peningkatan kualitas pemeriksaan Dana Desa dan Dana BOS
11. Peningkatan kualitas pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pengawasan pengadaan barang/jasa
12. Rekapitulasi pedoman pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
13. Rekapitulasi pedoman pelaksanaan tugas pembinaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

BAB V


PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan dokumen yang memuat perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, dan kesimpulan tahun 2021 serta langkah-langkah peningkatan kinerja tahun 2022.

Inspektorat akan terus secara konsisten berupaya untuk meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Untuk itu gerak cepat Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang telah dicanangkan pada triwulan ke I Tahun Anggaran 2021, akan terus dikendalikan, dievaluasi dan diperbaiki.

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara bertekad menjadi mitra kerja positif Perangkat Daerah dan BUMD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa untuk mewujudkan Sumatera Utara Bermartabat melalui pemerintahan yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya. Untuk itu sangat perlu didukung seluruh pemangku kepentingan.

POHON KINERJA



POHON MASALAH

MASALAH POKOK

Indeks reformasi birokrasi belum optimal dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih dan dicintai tata kelola pemerintahan yang baik, adil, terpercaya

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan

Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

MASALAH

Belum Optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kemendagri dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Belum Optimalnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah

Belum optimalnya pelaksanaan SPIP

Belum optimalnya kapabilitas APIP

AKAR MASALAH

Kurang Responsif dari Perangkat Daerah Terkait

Asset Tidak Bisa Ditelusuri
Piutang tidak bisa tertagih

Belum andainya laporan keuangan

Belum optimalnya kinerja dan pendayagunaan SDM dalam melaksanakan tugas guna mewujudkan good governance

Pejabat yang menindakanjuti sudah pensiun dan mutasi

Temuan Kerugian Daerah Yang Belum ditindaklanjuti

Belum optimalnya pendayagunaan SDM

Kesibukan Perangkat Daerah

Penyajian laporan keuangan yang kurang akuntabel

Belum optimalnya pengamanan asset

Kurangnya SDM Pada Audit

Kurangnya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah

Reward dan punishment system yang tidak dilaksanakan secara konsisten dan tebang pilih